



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 36/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata

Kerja...

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Lubuk Sikarah Kota Solok pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi...

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

4. Keputusan...

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 34/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 35/PK.01-BA/04/KPU-Kot/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok, pada Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 NOMOR : 36/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020
 TANGGAL : 22 MARET 2020
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
 LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
 BARAT DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
 WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
 DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

1. KELURAHAN TANAH GARAM

NO	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	Muhammad Ali Hanafiah	L	Gawan RT 002 RW 004 Kel.Tanah Garam Kec.Lubuk Sikarah
2	Wandi Yulius	L	Sawah Piai RT.001 RW.005 Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah
3	Nurul Fitria Rizani	P	Jl. Rajin 1 Perumnas Nusa Indah II Blok D No.5 Kel.Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah

2. KELURAHAN VI SUKU

NO	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	Alfera Moulina	P	Jl. Proklamasi No.154 Kel.VI Suku Kec. Lubuk Sikarah
2	Nadya Septya Wita	P	Jl. Batang Lembang No.16 RT 002 RW 004 Kel.VI Suku Kec. Lubuk Sikarah
3	Andri Juli Saputra	L	Jl. AK.Gani RT 002 RW 004 Kel. VI suku Kec. Lubuk Sikarah

3. KELURAHAN SINAPA PILIANG

NO	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	Rama Dewita	P	Jl. Syeh Ibrahim No.123 RT 001 RW 002 Kel. Sinapa Piliang Kec. Lubuk Sikarah
2	Nofri Yanti	P	Jl.Syeh Ibrahim No.27 RT 002 RW 002 Kel. Sinapa Piliang Kec. Lubuk Sikarah
3	Soni Hendra	L	Jl.Talao RT 001 RW 001 Kel. Sinapa Piliang Kec. Lubuk Sikarah

4. KELURAHAN IX KORONG

NO	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	Afrida Leli	P	Jl. Balai Kasiak No.33 RT 002 RW 003 Kel. IX Korong Kec. Lubuk Sikarah

2	Meri Trisia	P	Jl. Puti Indo Jati No.16 RT 002 RW 001 Kel.IX Korong Kec.Lubuk Sikarah
3	Desta Yogi Yolanda.D	L	Jl. Gelanggang Pudung No.9 Kel.IX Korong Kec. Lubuk Sikarah

5. KELURAHAN KAMPAI TABU KARAMBIE

NO	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	Maizoni	P	Jl. Tapi Balai No.68 RT 001 RW 002 Kel. KTK Kec. Lubuk Sikarah
2	Ega Bulifar	L	Jl. Kampai No.93A RT 002 RW 001 Kel. KTK Kec. Lubuk Sikarah
3	Ranny Permata Sari	P	Jl. Adinegoro No.183 RT 002 RW 003 Kel.KTK Kec. Lubuk Sikarah

6. KELURAHAN ARO IV KORONG

NO	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	Reni Devista	P	Jl. Letnan Jamhur RT 002 RW 001 Kel. Aro IV Korong Kec. Lubuk Sikarah
2	Irwanto	L	Jl. Manunggal No. 40 RT 002 RW 003 Kel. Aro IV Korong Kec. Lubuk Sikarah
3	Winda Viana Dika	P	Jl. Rawang Gumanta RT 001 RW 001 Kel. Aro IV Korong Kec. Lubuk Sikarah

7. KELURAHAN SIMPANG RUMBIO

NO	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	Yelfira Oktavia	P	Jl. By Pass No.217 RT 001 RW 001 Kel.Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah
2	Putri Werizalny	P	Jl. Biruhun RT 002 RW 004 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah
3	Sri Wahyuni	P	Jl. Dt. Perpatih Nan Sabatang No.104 RT 001 RW 001 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



PADRI KASMAN